



PUTUSAN

Nomor 317/Pdt.G/2021/PA.Mna

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Manna yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir Manna, 30 Agustus 2000, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di KOTA MEDAN, KECAMATAN , sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Gunung Sakti, 04 Juni 2001, agama Islam, pekerjaan xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di KABUPATEN BENGKULU SELATAN, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 28 Oktober 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Manna pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 317/Pdt.G/2021/PA.Mna, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, menikah pada hari Kamis, tanggal 13 Agustus 2020, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah nomor : 140/013/VIII/2020, yang dikeluarkan oleh Kantor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, tanggal 13 Agustus 2020;

2. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah milik orang tua Tergugat di KABUPATEN BENGKULU SELATAN, setelah itu Penggugat dan Tergugat pindah ke rumah orang tua Penggugat di xxxxx xxx, xxx xx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxx, Kecamatan Kota Manna, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx sampai akhirnya berpisah;

3. Bahwa, setelah menikah antara Penggugat dengan Tergugat sudah bergaul sebagai suami istri dan memiliki anak 1 orang anak, yang bernama Azkiya Nursyifa, umur 1 tahun, Perempuan, yang sekarang ikut Penggugat;

4. Bahwa, keadaan rumah tangga pada mulanya rukun dan harmonis kurang lebih selama 1 Bulan, kemudian, sejak akhir tahun 2020 sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang sulit didamaikan;

5. Bahwa, penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang sering terjadi antara Penggugat dengan Tergugat disebabkan karena;

a. Tergugat Selingkuh dengan wanita lain

b. Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat

6. Bahwa, akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, Penggugat dan Tergugat akhirnya berpisah tempat tinggal sejak pertengahan akhir bulan Oktober 2020 (Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat, sedangkan Tergugat pulang ke rumah orang tua Tergugat), antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama lebih kurang, 1 tahun;

7. Bahwa, pihak keluarga sudah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau lagi berumah tangga dengan Tergugat;

8. Bahwa, berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat merasa tidak mungkin lagi untuk meneruskan rumah tangga dengan Tergugat dan jalan terbaik adalah bercerai walaupun harus membayar biaya perkara dan mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Manna cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan memberikan putusan sebagai berikut;

PRIMER

Hal. 2 dari 10 Hal. Putusan No.317/Pdt.G/2021/PA.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengabulkan gugatan Penggugat;
Menceraikan Penggugat dari Tergugat;
Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

SUBSIDER

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, Nomor 140/013/VIII/2020 Tanggal 13 Agustus 2020. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P), diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

2. Bukti Saksi.

Saksi I, **SAKSI 1**, umur 63 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxxxx xxx, bertempat tinggal di Jalan Lettu Muhibah No 05 RT 08, xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

Hal. 3 dari 10 Hal. Putusan No.317/Pdt.G/2021/PA.Mna



di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah kawan dari orangtua Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat selama berumah tangga tinggal di rumah orangtua Tergugat sampai akhirnya Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal;
- Bahwa sejak awal menikah Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, Penggugat dan Tergugat tinggal satu rumah hanya selama 1 minggu;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal dalam satu rumah lagi, sampai saat ini sudah berlangsung kurang lebih selama 1 tahun;
- Bahwa pihak keluarga Tergugat pernah menjemput Penggugat, namun Penggugat tidak mau lagi kembali;

Saksi 2, **SAKSI 2**, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di Jalan BLK Nomor 162, RT 08, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah kawan dari orangtua Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat selama berumah tangga tinggal di rumah di rumah orangtua Tergugat di KABUPATEN BENGKULU SELATAN sampai akhirnya Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal;
- Bahwa sejak awal menikah Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, Penggugat dan Tergugat tinggal satu rumah hanya selama 1 minggu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebabnya tidak harmonisnya rumah tangga Penggugat tersebut karena Tergugat tidak memberi Penggugat nafkah;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal dalam satu rumah lagi, sampai saat ini sudah berlangsung kurang lebih selama 1 tahun;
- Bahwa pihak keluarga Tergugat pernah menjemput Penggugat, namun Penggugat tidak mau lagi kembali karena takut dengan mertua laki-laki Penggugat yang sering mencuri lihat terhadap Penggugat;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain atau kuasanya untuk menghadap di persidangan tanpa alasan yang sah, maka sesuai dengan ketentuan Pasal Pasal 149 Ayat (1) R.Bg, Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat, hal ini sejalan pula dengan doktrin di dalam *Al-Anwar* Juz II halaman 55 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim sebagai berikut :

Hal. 5 dari 10 Hal. Putusan No.317/Pdt.G/2021/PA.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Apabila Tergugat berhalangan hadir karena bersembunyi atau enggan atau gha'ib, maka perkara tersebut diputus berdasarkan bukti-bukti” ;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya pada pokoknya mendalilkan bahwa sejak akhir tahun 2020 yang lalu Tergugat dengan Penggugat berselisih dan bertengkar terus menerus, perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi karena Tergugat selingkuh dan Tergugat tidak memberi Penggugat nafkah, dan akhirnya pada sejak 1 bulan setelah menikah antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan tidak pernah kumpul bersama lagi, sedangkan upaya memperbaiki rumah tangga dengan melibatkan pihak keluarga serta pihak lain sudah dilakukan namun tidak pernah berhasil, sehingga oleh karenanya Penggugat merasa tidak ada harapan lagi mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat ;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya didasarkan atas ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yakni gugatan perceraian dengan alasan suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, oleh karena itu yang perlu dibuktikan oleh Penggugat adalah peristiwa yang dijadikan alasan tersebut;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena yang bersangkutan tidak pernah hadir di persidangan, namun oleh karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup sebagaimana digariskan dalam SEMA Nomor 3 Tahun 2015 jo Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegele) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 13 Agustus 2020, relevan dengan dalil yang hendak

Hal. 6 dari 10 Hal. Putusan No.317/Pdt.G/2021/PA.Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 13 Agustus 2020, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dari fakta kejadian tersebut di atas, maka diperoleh fakta hukum bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat, yang ikatan perkawinannya tidak pernah putus hingga saat ini, oleh karena itu Penggugat adalah pihak yang memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat ;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan dua orang saksi, yang keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) PP No. 9 Tahun 1975 jo pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, jika perceraian didasarkan atas ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka Pengadilan harus mendengar keterangan saksi yang berasal dari keluarga atau orang dekat suami isteri ;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, Pengadilan hanya mendengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang dekat pihak Penggugat, mereka memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagaimana terurai dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa kesaksian kedua orang saksi Penggugat adalah

Hal. 7 dari 10 Hal. Putusan No.317/Pdt.G/2021/PA.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan suatu fakta kejadian karena didasarkan atas penglihatan, pendengaran serta pengalaman para saksi, keterangan saksi-saksi tersebut satu sama lain saling bersesuaian serta relevan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, maka berdasarkan ketentuan Pasal 308 RBg jo Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, majelis menilai keterangan kedua orang saksi Penggugat telah memenuhi syarat materil kesaksian, dan oleh karenanya mempunyai nilai pembuktian yang sempurna;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa sejak akhir tahun 2020 yang lau Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar disebabkan Tergugat selingkuh dan Tergugat tidak memberi Penggugat nafkah;
- Bahwa sejak sejak 1 Minggu setelah menikah mereka telah berpisah tempat tinggal dan sampai sekarang tidak pernah kumpul bersama lagi ;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil, dan mereka tidak sanggup lagi merukunkan mereka;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta kejadian sebagaimana diuraikan di atas, maka ditemukan adanya fakta-fakta hukum yang pada pokoknya perselisihan dan pertengkar secara terus menerus antara Penggugat dan Tergugat yang penyebabnya Tergugat selingkuh dan Tergugat tidak memberi Penggugat nafkah; sebagaimana diuraikan di atas telah mengakibatkan sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana diamanatkan oleh ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan serta mewujudkan keluarga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah* sebagaimana dikehendaki oleh Firman Allah SWT dalam Surat Ar-Rum ayat 21 tidak mungkin lagi dapat diwujudkan Penggugat dan Tergugat;

Hal. 8 dari 10 Hal. Putusan No.317/Pdt.G/2021/PA.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana diuraikan di atas, maka gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo ketentuan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa karena alasan perceraian dalam perkara ini telah terbukti, maka Majelis Hakim tidak perlu membuktikan pihak mana yang salah atau pihak mana yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 38 K/A6/1990 tanggal 05 Oktober 1991, dan Majelis Hakim juga tidak perlu lagi mempertimbangkan dalil-dalil gugatan Penggugat yang lainnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah terbukti dan memenuhi alasan hukum serta Tergugat dalam keadaan tidak hadir, sedangkan Tergugat belum pernah menjatuhkan talaknya terhadap Penggugat, maka Majelis Hakim harus mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka biaya perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku beserta dalil Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap ke persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan Gugatan Penggugat dengan verstek.
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT).
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 297.000,00 (dua ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah)

Hal. 9 dari 10 Hal. Putusan No.317/Pdt.G/2021/PA.Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Manna pada hari Selasa tanggal 16 November 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Rabiul Akhir 1443 Hijriah oleh Mohamad Sholahuddin, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Qurratul A'yuni, S.H.I., M.H. dan Dwi Sakti Muhamad Huda, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Neli Sakdah, S.Ag., S.H sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Qurratul A'yuni, S.H.I., M.H.

Mohamad Sholahuddin, S.H.I., M.H.

Dwi Sakti Muhamad Huda, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Neli Sakdah, S.Ag., S.H

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	150.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>12.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	297.000,00

(dua ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah).

Hal. 10 dari 10 Hal. Putusan No.317/Pdt.G/2021/PA.Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)